

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DI BAPPEDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2011-2015 (BIDANG EKONOMI)

Ismi Khariah¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Penelitian dilakukan di Kota Samarinda pada bulan Maret 2019. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi, Kasubbid Pengelolaan Keuangan dan Investasi, dan staff Bappeda Kota Samarinda. Berbagai strategi, kebijakan, hingga program dan kegiatan untuk menghadapi segala permasalahan tersebut telah dicanangkan dan dituangkan dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2011-2015. Keberhasilan capaian program dan kegiatan tidak dapat dipandang hanya kasat mata dilapangan, namun perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan instrumen tertentu. Penilaian tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi perencanaan khususnya dari pendekatan politik, dan pendekatan bottom-up maupun top-down. Faktor penghambat dan kendala yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan evaluasi RPJMD yaitu, validasi data, keungan dan APBD daerah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, kurangnya koordinasi dalam sinkronisasi data antara Bappeda dan Dinas Kesejahteraan Sosial, ketidakterediaan data yang memadai.

Kata Kunci: *Evaluasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pembangunan.*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan usaha untuk melakukan perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah pada intinya memerlukan keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional dengan mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Setiap daerah memerlukan partisipasi masyarakat dalam upaya bagi peningkatan pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, kerjasama daerah, pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ismikhairiah96@gmail.com

Pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi daerah dengan maksimal untuk menunjang keberhasilan pembangunan disuatu daerah, seperti yang terdapat pada Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu *“Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.”*

Lebih lanjut, penulis mengutip dari Sjafrizal (2015: 6) ada 3 alasan utama mengapa perencanaan perbaikan masih banyak digunakan di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu:

- 1) Karena alat periklanan belum berjalan sempurna (*Showcase Failure*),
- 2) Karena ketidakstabilan di masa depan, sangat penting untuk menyiapkan rencana perbaikan untuk mengantisipasi kemungkinan keadaan buruk yang akan muncul di masa depan, di samping tindakan pencegahan dan kebijakan yang harus diambil sebelumnya.
- 3) Memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik untuk perbaikan pelaku pembangunan, baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga dalam jangka panjang akan terwujud suatu koordinasi, sinergi dan berkaitan satau sama lainnya secara umum.

Dari pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan agar mendapatkan keberhasilan capaian tujuan program pada suatu lembaga diperlukan berbagai macam teknik yang tepat untuk melakukan pengelolaan pembangunan, supaya hasil serta program yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Sistem dalam menyusun perencanaan suatu pembangunan daerah harus mendapatkan perhatian. Perencanaan pembangunan memang tidak berfokus pada *output* namun juga dapat dilihat melalui proses serta hasilnya.

Petumbuhan Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa disingkat menjadi IPM, posisi di wilayah Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir IPM Kota Samarinda ada di 3 besar posisi provinsi, namun selalu berada dibawah IPM Kota Bontang. Jika melihat berdasarkan penentu IPM faktor utama yang harus mendapat perhatian seperti Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, dan Pendapatan. Masyarakat sejahtera merupakan tolak ukur untuk melihat kondisi masyarakat dari suatu wilayah yang memiliki IPM lebih tinggi.

Harapan yang dimaksud dari kondisi ini adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik pendapatan, kesehatan, pendidikan, kondisi sosial budaya, keamanan, ketertiban, ketentraman, dan peradaban, telah mencapai puncaknya, baik jasmani maupun rohani. IPM Kota Samarinda diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun..

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Samarinda pada tahun 2014 mengalami peningkatan dan menempati posisi ke 2 yaitu 78,39 persen, sedangkan ditahun sebelumnya yaitu 2013 sebesar 77,84 persen. Setiap tahunnya dapat dilihat bahwa IPM kota Samarinda selalu mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Empat indikator untuk menentukan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan sekolah dan nilai pengeluaran atau biaya hidup per kapita. Berikut tabel garis kemiskinan dan penduduk miskin di kota Samarinda yang dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi Indonesia tak begitu baik kini. Salah satu indikatornya, Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan, indeks kemiskinan di Indonesia semakin parah selama periode September 2016 - Maret 2017. Namun, ada hal berbeda di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Badan yang sama mencatat, justru ada penurunan jumlah orang miskin. Disebutkan, ada penurunan tipis, yakni 0,1 persen dari sebelumnya 4,82 persen pada 2015 menjadi 4,72 persen pada 2016. Dari data ini, terlihat ada 300 orang miskin yang tak lagi berkategori miskin. "Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Samarinda sebanyak 39.250 jiwa, sedangkan pada 2016 tercatat 38.950 jiwa. Berarti dalam periode ini terjadi pengurangan warga miskin di Samarinda sebanyak 300 orang." Ujar Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim M Habibullah di Samarinda, Selasa (Validnews.com).

IPM kota Samarinda yang selalu mengalami peningkatan pada tahun 2011-2014 dan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin yang mengalami naik dan turun jumlah penduduk miskin namun pada akhirnya mengalami penurunan di tahun 2016. Namun pencapaian tersebut masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan menentukan program-program prioritas yang tepat untuk diterapkan di daerah sesuai dengan karakteristik dan potensinya.

Untuk menjawab pertanyaan tentang kemajuan pembangunan kota Samarinda, pelaksanaan rencana tersebut, khususnya RPJMD, dapat dilihat terkait dengan visi dan misi pemerintah daerah terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, undang-undang menetapkan bahwa tiga bulan setelah pengangkatan kepala daerah, ia harus menyelesaikan persiapan dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menunjukkan betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan perkembangan ekonomi secara nasional maupun global. Sumber daya manusia merupakan aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera bagi masyarakat. Ekonomi merupakan salah satu bidang vital yang apabila tidak dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah dirancang daerah. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Rencana Jangka Menengah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Bidang Ekonomi)”

Menurut kutipan dari Penulis dari Wirawan (2011:7) “evaluasi sebagai penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang berguna tentang objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.”

Dari definisi evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan, menganalisis dan mengkaji suatu informasi untuk menentukan alternatif dalam mengambil keputusan kebijakan dari keseluruhan program untuk menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan atau aktifitas yang akan datang tentang suatu objek yang akan di evaluasi dan telah ditentukan.

Kebijakan Publik

Mengutip dari Frederick (Wahab 2008:3), kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan tujuan yang diinginkan.”

Sedangkan menurut Islamy (2007:98), proses kebijakan yakni sebagai berikut: “a) Perumusan masalah kebijakan, pembuat kebijakan harus mencari dan menentuka identitas masalah sehingga dapat merumuskan masalah kebijakan. b) Penyusunan agenda pemerintah, yakni penyusunan atas problema-problema yang membutuhkan keaktifan dan keseriusan pembuat keputusan untuk mempertimbangkan. c) Perumusan usulan kebijakan, adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. d) Pengesahan kebijakan merupakan suatu proses kolektif yang dilakukan badan legislatif yang sengaja dibentuk untuk menyuarakan kepentingan rakyat. e) Pelaksanaan kebijakan, suatu kebijakan akan menjadi efektif jika dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. f) Penilaian kebijakan, merupakan langkah terakhir yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah sesuai dengan problema yang dihadapi masyarakat.”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah berdasarkan RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

(Pasal 1 angka 4 UU No. 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025”). RPJMD menekankan pentingnya menafsirkan secara bijak visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam sasaran, tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Selain jangka waktu RPJMD, penulisan juga merupakan aspek penting. Hal penting yang hendak dituju dalam hal ini adalah bahwa dokumen perencanaan bersifat operasional dan berguna untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan guna mencapai sasaran yang diinginkan. Syafrizal memaparkan cara penulisan RPJMD dalam bukunya *Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah*.

“Secara umum, dewasa ini terdapat dua pola penulisan RPJMD yang berlaku di Indonesia. Pertama, adalah mengikuti pola Bappenas yang dapat dilihat dari buku RPJM Nasional 2004-2009 dan 2010-2014 yang telah diterbitkan sebelumnya secara resmi. Pola ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD harus mengacu pada RPJM Nasional. Kedua, adalah mengikuti pola penulisan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri No. 050/2020/SJ tanggal 11 agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk Permendagri 54 Tahun 2010.” (Syafrizal, 2015:320)

Pembangunan

Penulis mengutip dari (Siagian,1980: 2-3) proses pembangunan merupakan perubahan sosial budaya dan dapat mengambil momentumnya sendiri tergantung pada masyarakat dan stabilitas sosialnya, maka pembangunan tidak hanya merupakan upaya pemerintah, tetapi juga peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Pandangan lain menyatakan bahwa pembangunan adalah “realitas fisik dan keadaan pikiran yang dikejar masyarakat melalui kombinasi proses sosial, ekonomi dan kelembagaan yang berbeda untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Maknanya adalah sesuatu yang lain daripada usaha atau berbagai usaha.” Tumbuh dan berubah terencana dan sadar dilakukan oleh bangsa, bangsa dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembangunan bangsa (*nation-building*).”

Pengertian Perencanaan Pembangunan

Arthur W. Lewis di kutip dalam Sjafrizal (2015: 24-25) mendefinisikan :

“Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.”

M. L. Jhingan dikutip kembali oleh Sjafrizal (2015 : 25), memberikan definisi bahwa :

“Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa

(pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.”

Perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan hanya dari belakang meja, tanpa memperhitungkan apa yang sebenarnya terjadi. Data asli lapangan sebagai data primer merupakan unsur penting yang harus tersedia dan digunakan sebagai bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses atau proses pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dan kegiatan masyarakat, baik yang bersifat fisik (materi) maupun non fisik (mental dan spiritual), guna mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan proses tercapainya tujuan negara. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih, 2014 : 92). Menurut Ana Sopanah (2017) “Perencanaan Pembangunan yang dilakukan sebenarnya merupakan proses cukup sederhana, dan siapa saja yang terlibat sesungguhnya bisa menyusun perencanaan ini asal, yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah mempunyai *political will* serta *good will* untuk melibatkan masyarakat secara partisipatif.”

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)

Perencanaan Pembangunan Daerah akan menetapkan tiga hal besar yaitu: perencanaan masyarakat, perencanaan wilayah (daerah), dan perencanaan sumber daya. Karena tingkat kerumitannya yang tinggi, maka tidak mungkin mengabaikan masalah yang timbul dari segi kebutuhan sosial yang tidak dapat dihindari. Namun, karena sumber daya yang terbatas, tidak mungkin melakukan proses pembangunan secara langsung menyentuh atau mengatasi semua masalah dan tuntutan sekaligus. Dalam hal ini perlu ditetapkan skala prioritas yang dilakukan secara praktis melalui proses perencanaan.

Hal ini diamanatkan oleh undang-undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab X pasal 260 ayat 1 tentang perencanaan pembangunan daerah yaitu, “*Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.*”

Pendekatan dan prinsip yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah juga dijelaskan dalam perencanaan pembangunan daerah, telah dijelaskan pula dalam Undang-undang pemerintahan daerah tahun 2014 pasal 26 ayat 1 dan pasal 262 ayat 1, sebagai berikut “Perencanaan pembangunan daerah

menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.”

Penulis mengutip dari Riyadi (2004:8) serta Affandi Anwar dan Setia Hadi, “Perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan mengarahkan kegiatan pembangunan pada suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, termasuk sumber daya alam dan lingkungan hidup. melalui investasi.” Dikatakan sebagai wilayah tertentu karena pelaksanaannya hanya dapat digunakan pada wilayah tertentu yang dilakukan penyelidikan lapangan, sehingga tidak dapat digunakan pada wilayah lain secara keseluruhan, kecuali untuk hal-hal tertentu yang memiliki kondisi yang sama dan tuntutan yang hampir sama.

Penulis mengutip dari Jossen (1995) merekomendasikan dalam Riyadi, Deddy Supriady Baratakusumah (2004: 8) bahwa “perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang kompleks tersebut, sehingga prosesnya harus memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, sumber keuangan, dan sumber daya lainnya.” Dalam konteks ini, ia menyebutnya sebagai pembangunan endogen, atau pembangunan berbasis potensi.

Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintah dan aparatur, dan perencanaan ekonomi, sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkeadilan berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya, yang ditegaskan dalam Pasal 23 sebagai berikut:

“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda”

Dengan demikian, Bappeda merupakan lembaga penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka yang menjadi

fokus dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Bidang Ekonomi) adalah:

1. Program pembangunan daerah (bidang ekonomi):
 - a. Peningkatan bantuan masyarakat miskin dan penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan RPJMD pada bidang ekonomi di Kota Samarinda

Hasil Penelitian

Program Pembangunan Daerah

Peningkatan Bantuan Masyarakat Miskin dan Penanganan Kemiskinan dan Masalah Sosial lainnya

Dari tahun 2011 sampai dengan 2014 total anggaran yang telah direalisasikan pemerintah Kota Samarinda untuk mendukung prioritas peningkatan bantuan masyarakat miskin dan penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya mencapai Rp.39.978.028.500,-. Namun saat melakukan penelitian penulis tidak mendapatkan rincian hasil dari capaian program-program berdasarkan RKPD yang datanya telah diolah dalam evaluasi RPJMD tahun 2011-2015. Penulis melakukan penelitian di Dinas Kesejahteraan Sosial untuk mendapatkan data maupun rincian anggaran dana yang diperlukan dalam proses pelaksanaan program-program yang sudah diresmikan dalam RPJMD kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama narasumber AA yang merupakan staff bidang program di Dinas Kesejahteraan Sosial pada tanggal 10 November 2019 pukul 10 pagi . Hal inilah yang ia ungkapkan dalam wawancara bersama penulis, saat penulis meminta rincian data dari program yang ada untuk melihat hasil dari evaluasi Bappeda yang telah dirangkap dalam Evaluasi RPJMD dalam 5 tahun.

“Untuk rincian lengkap anggaran dana dalam setiap program kami pun tidak bisa memberikannya datanya secara rinci, karena data tersebut sudah diolah oleh Bappeda dalam bentuk total hasil keseluruhan anggaran dalam bentuk tabel, dan dalam tabel tersebut saya menyadari ada program yang berbeda tahunnya dengan program yang kami miliki. Jadi untuk beberapa program yang telah tertera dalam evaluasi RPJMD 2011-2015 program RKPD peningkatan bantuan masyarakat dan penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Ada beberapa program yang sudah terdapat dalam evaluasi RPJMD 2015 beserta anggaran dananya padahal kenyataannya program tersebut baru diresmikan pada tahun 2017 oleh pemerintah kota Samarinda. Program tersebut adalah KAT (komunitas adat terpencil). Hanya sebagian data itu yang dapat saya ingat ,mengacu pada data yang anda minta merupakan data lama kami yang tidak ada lagi arsipnya. Jadi kami juga tidak bisa memastikan secara akurat berdasarkan data yang

penulis minta sebagai acuan capaian program. Hal ini saya sampaikan mengingat kedua program tersebut merupakan beberapa program baru yang terdapat dalam rencana kerja yang baru diresmikan oleh pemerintah kota Samarinda pada tahun 2017 lalu.”

Jadi, penulis tidak dapat melakukan evaluasi secara mendetail ke dalam program yang sudah diresmikan oleh pemerintah daerah kota Samarinda, penulis juga menemukan fakta bahwa adanya ketidakcocokan data yang disajikan oleh Bappeda kota Samarinda dengan Dinas Kesejahteraan Sosial namun, data yang diinginkan penulis untuk membandingkan program-program tersebut dalam bentuk RKPD tidak dapat disajikan oleh penulis karena tidak adanya ketersediaan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial. Namun, penulis justru mendapatkan RKPD kota Samarinda Tahun 2015 melalui website badan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang di upload pada tanggal 02 Juli 2019 pukul 12:09 Wita. Dalam RKPD tersebut terdapat rincian kegiatan program, lokasi, tolak ukur, target capaian, target dalam bentuk %, APBD kota, Bantuan Provinsi, APBN, pagu indikatif tahun 2015, dan prakiraan maju tahun 2016. Didalam RKPD tersebut penulis juga menemukan adanya program yang dimaksud oleh narasumber yaitu Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat tepencil yang memang belum tertera didalam RKPD Tahun 2015.

Menurut narasumber program tersebut diresmikan pada tahun 2017 jadi seharusnya tidak termasuk kedalam program tahun 2015. Narasumber mengatakan ada perbedaan program yang baru diresmikan pada tahun 2017 justru termasuk kedalam evaluasi RPJMD tahun 2015. Untuk penelitian yang lebih mendetail penulis mengalami kesulitan karena pihak Dinas Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa tidak memiliki data yang penulis inginkan saat penulis melakukan penelitian selanjutnya dikesempatan yang berbeda.

Penulis berhasil mendapatkan RKPD tahun 2015 pada website resmi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Penulis pun melihat beberapa program yang tertera pada evaluasi RPJMD 2011-2015 bersamaan dengan RKPD tahun 2015 dan memang ada salah satu program yang tidak tertera. Salah satu dinas pun tidak termasuk kedalam RKPD kota Samarinda yaitu Dinas Pasar. Penulis dapat menyimpulkan bahwa program yang berada di Evaluasi RPJMD yang diolah oleh Bappeda adalah bentuk dari keseluruhan program yang disusun dalam RKPD berdasarkan tolak ukur dan capaian target kinerja. Jadi Bappeda dapat menentukan predikat keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Dinas yang bersangkutan. Sedangkan kinerja prioritas RPJMD dapat dilihat dari capaian indikator-indikatornya.

Pada tahun 2014 angka kemiskinan yaitu 4,56%, terjadi peningkatan baik secara relatif maupun absolut dari tahun 2012. Namun bila dihitung sejak tahun 2010, angka kemiskinan ini menurun sebesar 0,65%. Target dari pemerintah Kota Samarinda untuk permasalahan sosial adalah penurunan angka kemiskinan maksimum 5% pada tahun 2015. Untuk menunjang target tersebut, maka

pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatkan daya beli mereka dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan tanpa menghilangkan kewajiban daerah melalui perlindungan sosial. Pemerintah Kota Samarinda juga telah melaksanakan pemberdayaan maupun bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang membidangi masalah sosial seperti LPM pada tingkat Kelurahan, dan lain-lain dengan mengadakan beberapa pelatihan maupun penyuluhan kepada masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mendukung program pemerintah.

Penulis dapat menyimpulkan jika kesejahteraan itu tidak dapat diukur hanya berdasarkan disektor ekonomi saja. Indeks pembangunan manusia (IPM) telah berperan besar dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus diulas secara bersamaan di indeks ini sehingga kesejahteraan umum masyarakat dapat diukur dengan jangkauan sektor yang lebih luas dan tidak terbatas hanya di sektor ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia juga menguraikan indikator serta struktur yang dibuat oleh pemerintah hal ini memberikan dampak bahwa IPM mampu menguraikan pembangunan di sektor ekonomi dan sosial.

Bila melihat target yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015 yaitu penurunan 5%, maka angka kemiskinan tentu menjadi 0% atau dengan kata lain tidak ada penduduk miskin di Kota Samarinda. Untuk kedepannya, program ini masih menjadi prioritas tetapi dengan target yang realistis. Selain itu perlu dibuat program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) secara terpadu dan tepat sasaran. Pada dasarnya perekonomian Kota Samarinda selama tahun 2011-2015 seharusnya enunjukkan trend yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator makro ekonomi Kota Samarinda sebagai berikut:

Penjelasan tabel diatas berdasarkan pada data dari dokumen Evaluasi RPJMD Kota Samarinda tahun 2011-2015 yaitu :

1. Pada Tahun 2011, Perekonomian Kota Samarinda Menunjukkan Lonjakan Hingga Mencapai 15%. Kini Pada Tahun 2014 Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Berada Pada Angka 4,59%. Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Di Topang Oleh Sektor Tersier (Jasa) Sebagaimana Tertuang Dalam Visi Kota Samarinda Yang Menempatkan Sektor Jasa Sebagai Basis Pembangunan.
2. Jumlah Penduduk Kota Samarinda Menunjukkan Pertumbuhan Yang Pesat Dalam 5 Tahun Terakhir. Pada Tahun 2015, Penduduk Kota Samarinda Mencapai 918.287 Jiwa Atau Tumbuh 7,07% Dari Tahun 2014.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mencapai 78,39 Pada Tahun 2014 Setelah Sebelumnya Pada Tahun 2011 Masih Berada Pada 77,05. Angka Ini Menempati Rangking Kedua Di Kalimantan Timur Setelah Kota Bontang.
4. Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Pada Tahun 2011 Sempat Berada Pada Angka 10,90%. Namun Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Samarinda

Berhasil Menurunkan Angka Pengangguran Menjadi 5,61%.

5. Garis Kemiskinan Kota Samarinda Pada Tahun 2014 Berada Pada Angka Rp. 493.763 Per Kapita Per Bulan, Naiknya Garis Kemiskinan Ini Berpengaruh Pada Kenaikan Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda Yang Pada Tahun 2014 Sebesar 4,56%.
6. Pendapatan Perkapita Kota Samarinda Pada Tahun 2014 Sebesar Rp. 55,8 Juta.
7. Investasi Di Kota Samarinda Pada Tahun 2015 Mampu Tumbuh 19% Dari Tahun 2011 Yang Kala Itu Hanya Rp. 3,23 Trilyun. Pada Tahun 2015, Investasi Kota Samarinda Mencapai Rp. 4,1 Trilyun.

Faktor Penghambat evaluasi pelaksanaan RPJMD 2011-2015 Kota Samarinda (Bidang Ekonomi)

1. Ketersediaan data yang valid
Ketersediaan data yang valid harus dapat diuji kebenarannya merupakan suatu bagian vital yang harus diperhatikan dalam proses menjalankan program pembanguana daerah. Data harus diolah secara akurat agar menghasilkna data yang valid dan sesuai dengan kondisi saat proses pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Kondisi keuangan dan APBD daerah
Dalam menjalankan program pembangunan daerah anggaran dan keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang memang mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Anggaran harus digunakan secara optimal untuk mencapai target kinerja hanya saja target knerja yang diinginkan harus bersifat realistis sesuai dengan kendala maupun hambatan yang terjadi selama proses pembangunan daerah.
3. Ketepatan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan tahap Evaluasi
Dalam proses pelaksanaan program pembangunan daerah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupaka tahapan penting dalam pelaksanaan program RPJMD sesuai atau tidaknya dalam mencaapi target kinerja yang telah ditetapkan, hambatan yang dihadapi, permasalahan yang terjadi selama proses, pelaksanaan, *input* maupun *output* yang mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan daerah, masyarakat beserta *stakeholder* sangat berpengaruh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
4. Kurangnya koordinasi dalam sinkronisasi data antara Bappeda dan Dinas Kesejahteraan Sosial
Untuk menilai suatu program sinkronisasi data adalah salah satu faktor penghambat yang bersifat vital dalam proses evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama narasumber AA yang merupakan staff bidang program di Dinas Kesejahteraan Sosial. Hal inilah yang ia ungkapkan dalam wawancara bersama penulis.

“Jadi untuk beberapa program yang telah tertera dalam evaluasi RPJMD 2011-2015 program RKPD peningkatan bantuan masyarakat dan penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Ada beberapa program yang sudah terdapat dalam evaluasi RPJMD 2015 padahal nyatanya program tersebut baru diresmikan pada tahun 2017 oleh pemerintah kota Samarinda. Program tersebut adalah KAT (komunitas adat terpencil) serta program pembinaan penyandang cacat dan trauma. Hanya sebagian data itu yang dapat saya ingat, mengacu pada data yang anda minta merupakan data lama yang kami khawatirkan tidak ada lagi arsipnya. Jadi kami sendiri juga tidak bisa memastikan secara akurat berdasarkan data. Hal ini saya sampaikan mengingat kedua program tersebut merupakan beberapa program baru yang terdapat dalam rencana kerja yang baru diresmikan oleh pemerintah kota Samarinda pada tahun 2017 lalu”

Dalam menyajikan sebuah data instansi pemerintahan daerah harus memiliki koordinasi yang baik agar hasil evaluasi program yang telah ditetapkan memiliki keterkaitan satu sama lain, karena data yang akurat memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi RPJMD setiap 5 tahun.

5. Ketidaktersediaan data yang memadai.
Ketersediaan Validasi Data, Kondisi Keuangan dan APBD Daerah, Ketepatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi, Kurangnya koordinasi dalam sinkronisasi data antara Bappeda dan Dinas Kesejahteraan Sosial, serta Ketidaktersediaan data yang memadai. Berkaitan dengan permasalahan di atas, mengenai berbagai macam hambatan yang terjadi, hal ini dapat secara tidak langsung mempengaruhi proses evaluasi program pembangunan daerah, meskipun secara umum penyesuaian rencana RPJMD dapat dilakukan setelah sekitar 2-3 tahun selama masa perencanaan berjalan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. RPJMD telah dilaksanakan selama 5 tahun masa berlakunya. Ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya adalah beberapa target indikator yang tidak dicapai seutuhnya, namun program yang terdapat dalam RPJMD sudah memberikan dampak yang cukup signifikan seperti penurunan kemiskinan, hanya saja bila dibandingkan dengan target kinerjanya yang mencapai 5%, padahal penurunan capaian kinerja sebanyak 0,65%.
2. Adanya ketidakcocokan data yang disajikan oleh Bappeda kota Samarinda dengan Dinas Kesejahteraan Sosial namun, data yang diinginkan penulis untuk membandingkan program-program tersebut dalam bentuk RKPD tidak dapat diuraikan secara mendetail oleh penulis karena tidak adanya ketersediaan data yang lengkap dari Dinas Kesejahteraan Sosial.
3. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan maupun evaluasi pada RPJMD tahun 2011-2015 Kota Samarinda yaitu, validasi data, keuangan dan

APBD daerah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, kurangnya koordinasi dalam sinkronisasi data antara Bappeda dan Dinas Kesejahteraan Sosial, serta ketidaktersediaan data yang memadai.

Saran

1. Bappeda diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data yang valid karena hasil evaluasi yang berasal dari data yang baik menentukan tata cara dan tahapan pelaksanaan yang sudah sesuai dengan perencanaan program yang ada.
2. Bappeda kota Samarinda diharapkan mampu untuk menyesuaikan penganggaran dan perencanaan keuangan daerah dengan arus ekonomi yang ada. Program prioritas merupakan program inti yang capaian target kinerjanya tentu saja diharapkan tercapai secara optimal.
3. Bappeda kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi untuk mengkaji program yang harus dijadikan sebagai prioritas utama.
4. Bappeda kota Samarinda harus melakukan peningkatan terutama dalam hal kurangnya koordinasi dalam sinkronisasi data antara Bappeda dan Dinas Kesejahteraan Sosial karena ada beberapa data yang tidak sesuai dengan hasil evaluasi anggaran yang sudah ditetapkan.
5. Dinas Kesejahteraan Sosial harus meningkatkan kualitas kinerja dalam pengarsipan data renstra, renja maupun evaluasi yang berkaitan dan dapat memberikan hasil yang tidak optimal dalam proses evaluasi pembangunan daerah karena ketidaktersediaan data yang memadai.

Daftar Pustaka

- Islamy Irfan, 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung. Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005 *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rahagrafindo Persada.

Dokumen-Dokumen

- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025"